

**PENGARUH MEKANISME ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA  
BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH INDEKS**

**Anton**

IAIN Ponorogo

**Abstrac**

*To be able to realize the business goals and social objectives of Islamic banks need to be supported by Islamic corporate governance mechanisms that protect the rights and interests of all stakeholders who are subject to the rules of sharia. The purpose of this study was to determine the effect of Islamic corporate governance mechanism variables on the performance of Islamic banks in Indonesia based on the maqashid sharia index. The results showed that the number and education of the Sharia Supervisory Board had a significant effect. While concurrent positions and meetings of the Sharia Supervisory Board have no significant effect on the performance of Islamic banks in Indonesia based on the maqashid sharia index.*

**Kata kunci: Islamic Corporate Governance, Maqashid Syariah Indeks, DPS**

**A. Pendahuluan**

*Corporate governance* adalah hal yang urgen dan dibutuhkan setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis, tidak terkecuali perusahaan Islam. Ketidakadaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan kegagalan bisnis yang berdampak pada kesejahteraan pemilik perusahaan khususnya, dan *stakeholder* lainnya pada umumnya. Menurut Hasan (2009) banyak perusahaan Islam yang menerapkan *corporate governance* model *Anglo Saxon* dengan alasan bahwa tujuan utama perusahaan Islam sebagaimana lazimnya entitas bisnis lainnya adalah maksimasi nilai kekayaan pemegang saham. Padahal perusahaan Islam terutama dalam konteks industri perbankan

Islam membutuhkan model *corporate governance* yang berbeda dan sesuai dengan karakteristik perbankan Islam.

*Corporate governance* yang dibutuhkan oleh bank syariah seharusnya adalah model *Islamic corporate governance* yang berbeda dengan konsep *corporate governance* versi barat. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2004:43) *Islamic corporate governance* adalah model *corporate governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholder* yang tunduk pada aturan syariah. *Stakeholder* tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan, bukan hanya sekedar hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, tapi juga hubungan antara perusahaan dengan pemasok, konsumen, pesaing, karyawan.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. *Islamic corporate governance* dalam mekanismenya memiliki fitur yang unik yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan untuk memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan operasi perusahaan untuk memastikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyaknya jumlah orang yang duduk dalam DPS akan memberikan pengawasan yang lebih efektif didukung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan pengalaman merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lain. Selain itu, rapat yang dilakukan DPS dianggap sebagai sarana yang penting bagi DPS untuk melakukan diskusi, membuat strategi kepengawasan, dan mengevaluasi manajemen dalam hal kepatuhan terhadap aturan syariah. Mekanisme *Islamic corporate governance* diharapkan dapat mewujudkan tujuan bisnis dan tujuan sosial bank syariah. Pencapaian tujuan tersebut dapat dinilai melalui kinerja bank syariah yang diukur dengan pengukuran yang relevan dengan tujuan bank syariah yaitu maqasid syariah indeks.

Penelitian yang menganalisis hubungan DPS sebagai mekanisme *corporate governance* dengan kinerja bank syariah pernah diteliti oleh Quttainah (2011) pada 34 bank Islam di 15 negara selama periode 1993-2010 yang

mendapatkan temuan empiris bahwa jumlah, latar belakang pendidikan, rangkap jabatan DPS di perusahaan lain, dan DPS sebagai anggota AAOIFI dan IIFO berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank Islam yang diukur dengan ROA, ROE, dan pertumbuhan aset. Sedangkan Matousi & Grassa (2012) yang menganalisis hubungan karakteristik DPS dengan kinerja 90 bank Islam di negara kawasan Teluk dan Asia Tenggara, didapatkan variabel rangkap jabatan dan pendidikan DPS berlatar belakang akuntansi dan keuangan berpengaruh positif terhadap ROA, kecuali variabel jumlah DPS berpengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian Maurya, dkk (2015) menganalisis hubungan antara variabel-variabel *corporate governance* dengan kinerja keuangan 12 bank Islam di negara-negara kawasan Teluk, menunjukkan bahwa jumlah DPS memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA. Selain itu penelitian Mollah & Zaman (2015) juga menganalisis pengaruh jumlah DPS terhadap kinerja bank Islam di 25 negara, menunjukkan bahwa jumlah DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam yang diukur dengan kinerja akuntansi dan kinerja pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah tentang pengaruh DPS baik dari segi jumlah, pendidikan, rangkap jabatan dan rapat terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

## **B. Pembahasan**

### **1. Islamic Corporate Governance**

Iqbal dan Mirakhor (2004:43) berpendapat bahwa model *corporate governance* dalam sistem ekonomi Islam adalah model *corporate governance* yang berorientasi pada *stakeholder* dengan gaya tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) bukan hanya pemilik modal (*share holder*). Model ini merupakan versi modifikasi dari model *corporate governance* Eropa atau *stakeholder model* yang menempatkan seluruh *stakeholder* pada posisi yang sama yang harus dilindungi kepentingannya. Chapra dan Ahmed (2008: 18) menyatakan bahwa bentuk modifikasinya terletak pada aturan syariah yang mengikat semua pihak termasuk

pemegang saham, manajemen, pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok, deposan, dan masyarakat.

*Islamic corporate governance* model *stakeholder* berlandaskan pada dua konsep fundamental dari prinsip syariah yaitu hak kepemilikan dan kerangka kerja kontrak. Artinya, dalam perusahaan Islam seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) tunduk pada ketentuan syariah. Pada tataran praktis model ini mengharuskan adanya DPS yang berperan untuk memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan operasi perusahaan untuk memastikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan memiliki tugas dan kewajiban. Dewan komisaris bertindak atas nama pemegang saham memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Manajer memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagai bentuk kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pemegang saham saja. *Stakeholder* lainnya seperti karyawan, deposan, pelanggan memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban kontrak mereka. Selain itu, negara sebagai pemangku kepentingan menjadi pihak eksternal yang menyediakan kerangka peraturan dan penegakkannya (Hasan, 2009: 286).

## **2. Kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks**

Mohammed, dkk (2008) mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* yang diadaptasi dari rumusan *maqasid syariah* milik oleh Abu Zahrah (1997) dengan mengklasifikasikannya menjadi 3 tujuan, yaitu: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, 3) Menghasilkan kepentingan publik. Berdasarkan konsep ini, Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekaran untuk *membreakdown* konsep *maqasid syariah* menjadi indikator-indikator yang memiliki elemen-elemen yang kemudian diprosikan dengan rasio keuangan kinerja bank Islam sehingga menghasilkan *maqasid syariah index* yang dicapai oleh suatu bank syariah. Berikut adalah definisi operasional tujuan bank syariah:

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah**

<b>Konsep (Tujuan)</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Elemen</b>	<b>Rasio Kinerja</b>
Mendidik Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan/ Total Beban
		E2. Penelitian	R2. Beban Penelitian/ Total Beban
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Beban Pelatihan/ Total Beban
		D3. Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E4. Publikasi
Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	R5. <i>Profit Equalization Reserve/</i> Pendapatan Investasi Bersih
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/ Total Pendapatan
Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Laba	R8. Laba bersih/Total Aset
	D8. Redistribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E9. Pendapatan Individu	R9. Zakat Yang Dibayarkan/Aset Bersih
	D9. Investasi di sektor riil	E10. Rasio investasi di sektor riil	R10. Investasi Sektor Riil/Total Investasi

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

### 3. Hasil

Analisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan bantuan software SPSS.16. Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$MSI_{it} = \alpha_0 + b_1JDPS_{it} + b_2PDPS_{it} + b_3RJDPS_{it} + b_4RDPS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$\alpha$	=	Konstanta
1-b4	=	Koefesien regresi
MSI	=	Kinerja maqashid syariah indeks
JDPS	=	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
PDPS	=	Pendidikan Dewan Pengawas Syariah bergelar Profesor
RJDPS	=	Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan lain
RDPS	=	Rapat Dewan Pengawas Syariah
$\varepsilon$	=	Error term

Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen milik 9 bank umum syariah selama periode 2011-2016, meliputi: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Panin Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, dan Maybank Syariah yang menghasilkan 54 observasi dengan ringkasan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JDPS	54	2.00	3.00	2.3333	.47583
PDPS	54	.00	2.00	.7222	.62696
RJDPS	54	1.00	3.00	2.1296	.39076
RDPS	54	10.00	19.00	14.1111	2.62547
Maqashid Syariah	54	.19	.38	.2855	.03863

Sumber: Data diolah, 2018

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* yang merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika  $K \text{ hitung} < K \text{ tabel}$  atau nilai  $\text{Sig.} > \alpha$  dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96152395
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.132
	Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		.972
Asymp. Sig. (2-tailed)		.301
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar  $0,301 > 0,05$ . Hal ini berarti nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.. Sedangkan uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.286	.032		8.908	.000		
JDPS	-.037	.009	-.454	-4.024	.000	.667	1.500
PDPS	.040	.006	.655	6.742	.000	.897	1.115
RJDPS	.016	.012	.165	1.381	.173	.591	1.693
RDPS	.002	.001	.105	1.105	.275	.945	1.058

a. Dependent Variable: Maqashid Syariah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai *tolerance* < 0,1 dan tidak mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10. Dengan rincian jumlah DPS mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,667 dan VIF sebesar 1.500. Pendidikan DPS mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,897 dan VIF sebesar 1,115. Rangkap jabatan DPS mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,591 dan VIF sebesar 1,693. Rapat DPS mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,945 dan VIF sebesar 1,058. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Heteroskedastisitas dapat diukur secara sistematis dengan menggunakan metode Glejser. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.018	.021		.834	.408
	JDPS	-.006	.006	-.165	-.973	.335
	PDPS	-.006	.004	-.224	-1.535	.131
	RJDPS	.008	.008	.186	1.033	.307
	RDPS	8.380E-5	.001	.013	.091	.928

a. Dependent Variable: abres

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai Sig. variabel jumlah DPS sebesar 0,335; pendidikan DPS sebesar 0,131, rangkap jabatan DPS 0,307, dan rapat DPS terhadap absolut residual adalah lebih besar dari 0,05.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan melalui statistik Durbin-Watson yaitu dengan cara membandingkan DW statistik dengan DW tabel. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.765 <sup>a</sup>	.585	.551	.02589	1.812

a. Predictors: (Constant), RDPS, PDPS, JDPS, RJDPS

b. Dependent Variable: Maqashid Syariah

Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan  $N=54$ ,  $K=4$ , maka akan diperoleh nilai  $dL=1,406$  dan  $dU=1,723$ , sehingga nilai  $4 - dU$  sebesar  $4 - 1,731 = 2,277$ . Karena nilai Durbin Watson sebesar 1,812 terletak diantara  $dU$  (1,723) dan

4-dU (2,277), maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi.

Untuk melihat pengaruh mekanisme *Islamic corporate governance* terhadap kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil estimasi sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Analisis Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.286	.032		8.908	.000
	JDPS	-.037	.009	-.454	-4.024	.000
	PDPS	.040	.006	.655	6.742	.000
	RJDPS	.016	.012	.165	1.381	.173
	RDPS	.002	.001	.105	1.105	.275

a. Dependent Variable: Maqashid Syariah

Dari hasil output analisis regresi di atas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$MSI_{it} = \alpha_0 + b_1JDPS_{it} + b_2PDPS_{it} + b_3RJDPS_{it} + b_4RDPS_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$MSI_{it} = 0,286 - 0,037JDPS_{it} + 0,040PDPS_{it} + 0,016RJDPS_{it} + 0,002RDPS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 0,286; artinya jika mekanisme *Islamic corporate governance* nilainya adalah 0, maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks adalah sebesar 0,286 atau 28,6% dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

b. Koefisien regresi variabel jumlah Dewan Pengawas Syariah (JDPS) sebesar -0,037; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan jumlah Dewan Pengawas Syariah bertambah 1 orang, maka kinerja Bank Syariah di

Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami penurunan sebesar 0,037 atau 3,7%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan tidak searah antara jumlah Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja Bank Syariah berdasarkan *maqasid syariah* indeks, semakin banyak jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami penurunan.

c. Koefisien regresi variabel pendidikan Dewan Pengawas Syariah (PDPS) sebesar 0,040; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan Dewan Pengawas Syariah bergelar profesor bertambah 1 orang, maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami peningkatan sebesar 0,040 atau 4%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pendidikan Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja Bank Syariah berdasarkan *maqasid syariah* indeks, semakin banyak Dewan Pengawas Syariah bergelar profesor maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami peningkatan.

d. Koefisien regresi variabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJDPS) sebesar 0,016; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan di lembaga keuangan lain bertambah 1 orang, maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami peningkatan sebesar 0,016 atau 1,6%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja Bank Syariah berdasarkan *maqasid syariah* indeks, semakin banyak Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan di lembaga keuangan lain maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami peningkatan.

e. Koefisien regresi variabel rapat Dewan Pengawas Syariah (RDPS) sebesar 0,002; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan rapat Dewan Pengawas Syariah bertambah 1 kali rapat, maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan *maqasid syariah* indeks akan mengalami peningkatan sebesar 0,002 atau 0,2%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara rapat Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja Bank Syariah berdasarkan

maqasid syariah indeks, semakin banyak rapat Dewan Pengawas Syariah maka kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan maqasid syariah indeks akan mengalami peningkatan.

Uji parsial dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka ( $H_0$ ) ditolak atau hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan sebaliknya. Dalam penelitian ini uji hipotesis dua sisi dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

a. Pengaruh jumlah DPS terhadap kinerja maqashid syariah

Dari tabel 7 dapat dilihat nilai signifikan variabel jumlah DPS sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks.

b. Pengaruh pendidikan DPS terhadap kinerja maqashid syariah

Dari tabel 7 dapat dilihat nilai signifikan variabel pendidikan DPS sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks.

c. Pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap kinerja maqashid syariah

Dari tabel 7 dapat dilihat nilai signifikan variabel rangkap jabatan DPS sebesar  $0,173 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks.

d. Pengaruh rapat DPS terhadap kinerja maqashid syariah

Dari tabel 7 dapat dilihat nilai signifikan variabel rapat DPS sebesar  $0,275 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks.

Untuk melihat pengaruh secara simultan mekanisme Islamic corporate governance terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah dalam penelitian ini menggunakan uji F diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.046	4	.012	17.249	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.033	49	.001		
	Total	.079	53			

a. Predictors: (Constant), RDPS, PDPS, JDPS, RJDPS

b. Dependent Variable: Maqashid Syariah

Berdasar tabel tersebut terlihat nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa jumlah, pendidikan, rangkap jabatan, dan rapat DPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks

Untuk melihat sumbangsih variabel-variabel mekanisme *Islamic corporate governance* dalam mempengaruhi kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 <sup>a</sup>	.585	.551	.02589

a. Predictors: (Constant), RDPS, PDPS, JDPS, RJDPS

Dari tabel 9 dapat dilihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,585 yang menunjukkan bahwa semua variabel variabel-variabel mekanisme Islamic

corporate governance mampu menjelaskan variasi kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah sebesar 58,5%. Sedangkan sisanya sebesar 41,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### **4. Pembahasan**

Jumlah DPS berpengaruh terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena menurut perspektif *Islamic accountability theory* banyaknya jumlah orang yang duduk sebagai DPS akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembagian tanggungjawab (*division of accountability*) diantara anggota DPS. Sehingga pertanggungjawaban syariah, sosial, dan finansial tidak hanya berada pada satu anggota tapi terdapat distribusi diantara anggota DPS. Namun, terlalu banyak jumlah DPS dianggap kurang efektif karena: a) proses pengambilan keputusan menjadi lambat, b) Munculnya masalah *free rider*, yaitu adanya anggota DPS yang berperan pasif dalam mengawasi aspek syariah, c) Timbulnya konflik antar anggota DPS dalam mencapai tujuan bank syariah.

Pendidikan DPS berpengaruh terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena menurut perspektif *Islamic accountability theory*, DPS yang bergelar profesor dapat meningkatkan efektifitas pertanggungjawaban syariah, sosial, dan finansial. DPS bergelar profesor memiliki reputasi keilmuan yang kuat sehingga dapat meningkatkan kualitas kepatuhan bank syariah terhadap aturan syariah. DPS bergelar profesor juga memiliki wibawa keilmuan yang tinggi sehingga saran, pendapat, dan nasehatnya dalam hal pertanggungjawaban sosial dan finansial dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh manajemen secara optimal.

Rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena fenomena DPS yang merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lain kurang dapat mewujudkan profesionalitas, kefokusannya, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, kode etik, dan budaya kerja lembaga keuangan syariah. Sedangkan rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena berdasarkan observasi jumlah presensi kehadiran DPS dalam rapat internal

sepanjang periode 2011-2016, persentase kehadiran DPS dalam rapat masih kurang dari yang ditentukan oleh masing-masing Bank Syariah, padahal menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.

### **C. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel mekanisme *Islamic corporate governance* yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan *maqashid syariah* indeks adalah jumlah dan pendidikan DPS. Sedangkan rangkap jabatan dan rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan *maqashid syariah* indeks. Namun, secara simultan semua variabel mekanisme *Islamic corporate governance* yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan *maqashid syariah* indeks dengan kontribusi pengaruh sebesar sebesar 58,5%. Sedangkan sisanya sebesar 41,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (terj) Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- El-Halaby, Sherif Ismail Abdel-Rahman, Accountability Practice of Islamic Banks: A Stakeholders' Perspective, *A Doctoral Thesis*, (United Kingdom: Plymouth University Graduate School of Management, September 2015), hal. 60-74
- Hasan, Zulkifli, Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 No. 1 January 2009, hal. 277-293
- , Corporate Governance of Islamic Financial Institutions, *Paper*, was presented at The Conference on Malaysian Study of Islam, 28-29 June 2009, University of Wales, Lampeter, United Kingdom.
- Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor, Stakeholder Model of Governance In Islamic Economic System, *Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2 March, 2004, hal. 43-63
- and Abbas Mirakhor, Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System, *Munich Personal RePEc Archive No. 56027*, 20 may 2014, <http://mpra.ub.uni-munchen.de/56027/>, hal. 43-63
- Matoussi, Hamadi and Rihab Grassa, Is Corporate Governance Different For Islamic Banks? A Comparative Analysis Between The Gulf Cooperation Council Context and The Southeast Asia Context, *Working Paper 734*, (Egypt: The Economic Research Forum (ERF), December 2012), hal. 1-28
- Maurya, Vishwa Nath, dkk. Correlation Analysis Between The Corporate Governance and Financial Performance of Banking Sector Using Parameter Estimation, *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 2015; 4(2-1): 27-32
- Mohammed, Mustafa Omar, dkk, The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework, *Paper*, Presented at the IIUM

International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroit, 25 June 2008, hal. 1-29

Mollah, Sabur, and Mahbub Zaman, Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs Islamic Banks, *Journal of Banking & Finance*, April 2015, hal. 3-39

Quttainah, Majdi Anwar, Four Essays on The Impact of Shari'ah (Islamic Law) as An Institutional Governance Mechanism on Organizational Performance and Managerial Behaviour, *Disertation*, (New York: Rensselaer Polytechnic Institute, November 2011), hal. 1-70